



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Nama : **ULAN FATIMAH**, Pekerjaan Belum Bekerja, tempat/tanggal lahir Luwuk / 21-06-2003, bertempat tinggal di Jl. Saranani, Kel. Mandonga, Kec. Mandongan, Kendari, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Permohonan Pemohon tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya mengajukan Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 16 April 2025 di bawah Register No.50/Pdt.P/2025/PN Kdi yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama **ULAN FATIMAH** adalah anak dari pasangan suami istri dari Bapak **DJERY LIHAWA** dan Ibu **INDRAWATI**, dari perkawinan tersebut telah lahir anak perempuan yang diberi nama **ULAN FATIMAH** lahir di **Luwuk** pada tanggal **21 Juni 2003** sesuai Akta Kelahiran Nomor : **7402CLT0508200901146** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Konawe pada tanggal **07 Agustus 2009** ;
2. Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : **7402CLT0508200901146**, terdapat kesalahan penulisan nama Ayah Pemohon yang tertulis **DERIYANTO** yang seharusnya **DJERY LIHAWA**, yang dimana pembuatan Akta Kelahiran tersebut dilakukan oleh nenek Pemohon dengan memakai nama kecil Ayah Pemohon karna ketidaktahuan nenek Pemohon yang seharusnya menggunakan nama lengkap sesuai KTP Ayah Pemohon **DJERY LIHAWA**.
3. Bahwa karena itu demi tertib Administrasi Kependudukan, Pemohon bermaksud membatalkan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : **7402CLT0508200901146** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Konawe pada tanggal **07 Agustus 2009**, untuk selanjutnya Pemohon akan mengajukan kembali Akta Kelahiran dengan data yang benar dan sesuai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon, mohon Kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kendari berkenan kiranya untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut :

- A.** Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- B.** Menetapkan Pembatalan Akta Kelahiran Nomor : **7402CLT0508200901146** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Konawe pada tanggal **07 Agustus 2019** atas Nama **ULAN FATIMAH**;
- C.** Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pembatalan Akta Kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Kendari menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon dengan data yang benar ;
- D.** Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, yang surat bukti telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni saksi **IRNANDY ANSARI LIAMBO**, saksi **ALMA PUTRI INDAR SARI**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan Penetapan ini, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, yang telah disesuaikan dengan aslinya, serta semua

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti telah bermaterai cukup dan telah dihadirkan 2 (dua) orang saksi yakni saksi IRNANDY ANSARI LIAMBO, saksi ALMA PUTRI INDAR SARI, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama ULAN FATIMAH adalah anak dari pasangan suami istri dari Bapak DJERY LIHAWA dan Ibu INDRAWATI, dari perkawinan tersebut telah lahir anak perempuan yang diberi nama ULAN FATIMAH lahir di Luwuk pada tanggal 21 Juni 2003 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 7402CLT0508200901146 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Konawe pada tanggal 07 Agustus 2019 ;
2. Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 7402CLT0508200901146, terdapat kesalahan penulisan nama Ayah Pemohon yang tertulis DERIYANTO yang seharusnya DJERY LIHAWA, yang dimana pembuatan Akta Kelahiran tersebut dilakukan oleh nenek Pemohon dengan memakai nama kecil Ayah Pemohon karna ketidaktahuan nenek Pemohon yang seharusnya menggunakan nama lengkap sesuai KTP Ayah Pemohon.
3. Bahwa orang tua dari pemohon yakni Ayah Pemohon yang Bernama DJERY LIHAWA, telah memberikan surat pernyataan tanggal 10 Mei 2025, yang pada pokoknya membenarkan maksud dan tujuan permohonan pemohon tersebut;
4. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 7402CLT0508200901146 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Konawe pada tanggal 07 Agustus 2019, untuk selanjutnya Pemohon akan mengajukan kembali Akta Kelahiran dengan data yang benar dan sesuai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perubahan/perbaikan nama tersebut dimungkinkan maka selanjutnya hakim mempertimbangkan bahwa permohonan yang dimohonkan perubahan/perbaikannya nama orang tua pemohon dalam akta kelahiran pemohon tersebut ternyata tidak berkaitan dengan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: " Pencatatan perubahan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait perubahan administrasi kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon dan sejalan dengan bukti P-1;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan : Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum ke-1 bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian petitum poin ke-1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-2, akan dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa tercatat dalam akta kelahiran (bukti P-4) dan Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-2), bahwa yang dalam akta kelahiran nama orang tua pemohon tertulis DERIYANTO yang seharusnya tertulis DJERY LIHAWA di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Konawe dan hal ini sejalan dengan keterangan saksi IRNANDY ANSARI LIAMBO, saksi ALMA PUTRI INDAR SARI serta bersesuaian dengan bukti petunjuk berupa surat pernyataan tanggal 10 Mei 2025 yang dibuat oleh DJERY LIHAWA yang pada pokoknya membenarkan maksud dan tujuan permohonan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dan mendengar alasan-alasan Pemohon untuk melakukan perubahan nama orang tua Pemohon tersebut dengan dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya kutipan Akta Kelahiran nama orang tua pemohon terdapat kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis semula DERIYANTO yang seharusnya tertulis DJERY LIHAWA dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Konawe dan terhadap Permohonan Pemohon tersebut maka dengan demikian terhadap petitum ke-2 permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menyatakan memberi ijin pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Kendari untuk selanjutnya diberikan turunan resmi surat penetapan ini dan segera menerbitkan/ memperbaiki Akta Kelahiran nama orang tua pemohon dari yang tertulis nama : DERIYANTO diganti menjadi nama : DJERY LIHAWA;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari adanya perubahan nama orang tua pemohon, dan dimana tentang prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa terkait perubahan administrasi kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon; dan bila terdapat *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk untuk selanjutnya pada ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut ditegaskan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil baru akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sejak dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban dari yang bersangkutan dalam hal ini pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil Kota Kendari dan atau menerbitkan akta pencatatan sipil Kota Kendari paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, maka Pejabat Pencatatan Sipil tidak akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap petitum ke-3 permohonan Pemohon, maka Hakim akan memperbaiki redaksinya sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dengan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan Akta Kelahiran terhadap dari pemohon tersebut; dan mengizinkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari sebagai instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon guna Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil, maka oleh karenanya beralasan hukum dan patut mengabulkan petitum ke-3 permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka *petitum ke-2, petitum ke-3* dikabulkan, maka sudah sepatutnya mengabulkan *petitum ke-1* permohonan Pemohon yang meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon dan Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Kendari untuk merubah penulisan nama orang tua pemohon yang tertulis nama : DERIYANTO diganti menjadi nama : DJERY LIHAWA, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 7402CLT0508200901146 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Konawe atas nama ULAN FATIMAH;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama orang tua Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan atau pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon guna Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

4 Membebani Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Kendari pada hari Senin, pada tanggal 19 Mei 2025 oleh ARYA PUTRA NEGARA KUTAWARINGIN, S.H. ,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kendari selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh LAODE ALAM WUNA KARMA, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Laode Alam Wuna Karman, S.H.

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H , M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,00

J u m l a h

Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Kdi